

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama tahun 2005 s/d tahun 2006 Polres Semarang telah menangani 48 kasus narkoba dimana penanganannya dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, serta tahap pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum.
2. Dalam penanganan terhadap kasus narkoba tidak selalu didahului dengan tindakan penyelidikan, terbukti ada 41,7 % tersangka yang tertangkap tangan, dimana tindakan-tindakan dari Penyidik Polres Semarang langsung pada tindakan penyidikan.
3. Terhadap para tersangka kasus narkoba yang ditangani oleh Penyidik Polres Semarang ternyata semua menerima perlakuan upaya paksa dari penyidik baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, karena secara formal keabsahan tindakan upaya paksa dari Penyidik Polres Semarang telah terpenuhi, walaupun menurut informan kunci formalitas itu tidak selalu dipenuhi oleh penyidik pada waktu melakukan upaya paksa.
4. Terhadap 6 (enam) tersangka yang tertangkap tangan, tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tidak ada surat perintah penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan, disamping itu juga tidak ada surat ijin dari Pengadilan Negeri, karena penggeledahan dan penyitaan dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh Undang-undang karena tertangkap tangan termasuk dalam kategori keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Namun demikian secara prosedur penyidik telah menerbitkan surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri.
5. a. Dari penanganan kasus narkoba oleh Penyidik Polres Semarang ditemukan data bahwa 40 (empat puluh) tersangka telah dilimpahkan ke Penuntut Umum,

sedangkan 7 (tujuh) tersangka tidak/belum dilimpahkan ke Penuntut Umum dan 1 (satu) tersangka tidak jelas penanganannya.

- b. Selama penelitian tidak ditemukan data adanya penghentian penyidikan yang dilakukan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

B. Saran

Dalam melakukan penanganan kasus narkoba, Penyidik Polres Semarang seharusnya :

- Perlu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua kasus narkobaupun terhadap tersangkanya, sehingga semua kasus narkoba harus dilimpahkan kepada Penuntut Umum, dengan kata lain tidak ada kasus yang diabaikan.
- Berdasarkan informasi dari informan kunci pada waktu penangkapan tidak ada surat perintah penangkapan, oleh karena itu sebaiknya penyidik sebelum melakukan upaya paksa terlebih dahulu menyiapkan formalitas yang berhubungan dengan keabsahan tindakan upaya paksa tersebut jika tindakan upaya paksa itu tidak dalam kategori sangat perlu dan mendesak.